



**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
AL UMMAH MOJOKERTO**

***(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUSYARAKAH  
AT THE BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO)***

**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 030710101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
AL UMMAH MOJOKERTO**

***(THE EXPENDITURE PRACTICE OF MUSYARAKAH  
AT THE BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO)***

**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 030710101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2007**

## MOTTO

**“Dari Abu Hurairah, dari Nabi *sallallahu’alayhi wasallam*. Bersabda : Akan datang pada manusia suatu zaman yang seseorang tidak memperhatikan apakah yang diambilnya itu dari barang yang halal atau haram”**

**(Hadits riwayat Bukhari)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Hussein Bahreisy, 1980, *Himpunan Hadits Pilihan Hadits Shahih Bukhari*, Al Ikhlas, Surabaya

## **PERSEMBAHAN**

Persembahan kecil teruntuk :

Ibunda Hj. Surti Nastiti dan Ayahanda H. Chairil Anwar tercinta

Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember

Guru-guru yang dengan ikhlas mentransfer ilmu

Adik-adikku Amalia Indah Sari dan Afrizal Ramadhan

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*  
PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
AL UMMAH MOJOKERTO**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANNISA RISMA PRATIWI  
NIM. 03010101271**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JULI 2007**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 14 JULI 2007**

Oleh  
**Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H, M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDYANTI, S.H, M.H.**

**NIP. 132 164 568**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
AL UMMAH MOJOKERTO**

Oleh :

**ANNISA RISMA PRATIWI**

**NIM. 030710101271**

**Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 132 164 568**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Annisa Risma Pratiwi**

**NIM : 03010101271**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Ummah Mojokerto*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Bahan yang digunakan dalam penulisan adalah berasal dari sumber yang sah dan diketahui. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi skripsi ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Juli 2007

Yang Menyatakan,

Annisa Risma Pratiwi

NIM. 03010101271



Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa

tanggal : 24

bulan : Juli

tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



MARDI HANDONO, S.H., M.H

NIP 131 832 299

**Sekretaris**



R. A.J. ANGELICA INDRASWARL.S.H

NIP 132 296 905

**Anggota Penguji**

Hi. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 131 276 661

  
(.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H

NIP. 132 164 568

  
(.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *subhannahu wa ta'ala*, atas ijin-Nya penulis diberikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AL UMMAH MOJOKERTO”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad *shalallahu alai wasalam* beserta sanak keluarga, para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu (S1) untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kemudahan dari Allah *subhannahu wa ta'ala* serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang turut mendukung rampungnya skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H, M.H. terima kasih telah bersedia menjadi Pembimbing Skripsi, atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam proses skripsi hingga layak untuk diuji ;
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H, M.H. terima kasih bersedia menjadi Pembantu Pembimbing Skripsi atas segala koreksi dan saran demi kesempurnaan penulisan ;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji serta Ketua Jurusan Hukum Perdata atas masukan yang diberikan ;
4. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. Sekretaris Panitia Penguji, atas segala saran yang diberikan ;
5. Bapak Kukuh Budi Mulya, S.H, M.Si. Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala bimbingan dan sarannya ;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Segenap Pengurus dan Pengelola BMT Al Ummah Mojokerto terima kasih untuk segala kemudahan yang diberikan ;
11. Ibu Pratiwi (Mbak Dini) dosen, mbak sekaligus sahabat terima kasih untuk dukungan dan semangatnya ;
12. Segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember ;
13. Ibunda Hj. Surti Nastiti tercinta, terima kasih atas gelaran sajadah, sujud panjangmu yang seakan tidak pernah berhenti mendoa. Ayahanda H. Chairil Anwar yang tercinta dan kubanggakan, terima kasih atas segala pengorbanan, ketulusan dan kasih sayangnya yang terus mengalir, biarlah hanya Allah yang bisa membalasnya. “Ijinkanku dapat membahagiakanmu” ;
14. Adik-Adikku yang kubanggakan yang telah mengajarkan makna persaudaraan, Amalia Indah Sari (*neng*). Sibungsu Afrizal Ramadhan (*icang*) “sungguh bangga melihatmu melesat lebih tinggi” ;
15. Guru-guru terbaikku, yang dengan ikhlas mentransfer ilmunya. Teruntuk Bunda *Jazakallah* untuk kebersamaannya doakan semoga *istiqomah* ;
16. Saudara-saudara seperjuangan di Studi Islam Berkala (SIB) semoga kebersamaan yang pernah ada menjadi bingkai indah ukhuwah, Teman-teman di Asosiasi Mahasiswa Muslim Hukum Indonesia (AMMHI) , Forum Lingkar Pena (FLP) “setiap tetes tinta seorang penulis adalah darah bagi perubahan peradaban” sampaikan bagaimana Islam merancang peradaban dengan untaian ayat-ayat Allah ;
17. Lima Generasi Salsabila, kebersamaan yang tak terasa, berproses bersama berharap menjadi lebih baik dari yang kemarin ;
18. Teman-teman KKM, terima kasih untuk persahabatannya “ternyata belahan Jember yang lain indah”. Teman-teman seperjuangan “*officium nobilium*” angkatan '03 senang mengenal kalian semua.

Jember, Juli 2007

Penulis

## RINGKASAN

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami hambatan, munculnya kesenjangan antar golongan berdampak buruk bagi iklim ekonomi. Kesenjangan terjadi akibat kurangnya pemerataan menyangkut finansial yang hanya berputar pada golongan-golongan tertentu. Merupakan kondisi yang tidak adil dan cenderung merusak iklim ekonomi bangsa. Salah satu pihak dalam hal ini golongan miskin, mengalami kesulitan mengakses modal pada bank karena anggapan-anggapan miring tentang mereka. Pihak bank menganggap mereka bukan pengembali yang baik, dan ini dapat menghalangi mereka untuk bergerak dan berinvestasi produktif. Krisis yang melanda negeri pada tahun 1997 menjadi penyebab bertambahnya golongan miskin. Namun disisi lain munculnya fenomena perbankan syari'ah yang mulai diperhitungkan keberadaannya. Masyarakat dapat melihat realita bahwa bank syari'ah mampu bertahan menghadapi krisis. Konsep syari'ah yang diusung mendapat tempat tersendiri ditengah mayoritas penduduk muslim di Indonesia. Harapan masyarakat muslim dapat menghadirkan satu lembaga ekonomi syari'ah yang dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat sehingga pemerataan dapat dihadirkan. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) hadir dengan perkembangan yang sangat pesat, dan telah mampu membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. BMT merupakan lembaga berbasis kerakyatan, tumbuh dan berkembang dikalangan bawah. Melalui produk-produk yang ditawarkannya BMT mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. BMT Al Ummah Mojokerto hadir sebagai patner masyarakat, menawarkan produk pembiayaan termasuk pembiayaan *musyarakah*. Melalui sistem bagi hasil yang kompetitif diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada umat secara merata, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Namun perkembangan yang signifikan atas BMT disisi legalitasnya masih berada dalam payung hukum Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi. Secara konsep berbeda dengan konsep syari'ah yang menjadi kaidah operasional BMT. Penulis membuat batasan permasalahan, bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Ummah Mojokerto serta upaya hukum apa dan cara penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam pembiayaan *musyarakah*. Tujuan penelitian terbagi dalam tujuan khusus dan umum. Penulis menggunakan tahapan dalam memecahkan persoalan, dengan pendekatan masalah memakai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum terbagi kedalam bahan hukum primer, sekunder dan *non* hukum, terakhir menganalisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka yang relevan dalam tema yang diangkat, pertama mengenai sejarah lembaga perkonomian yang mengisahkan perjalanan lembaga perkonomian sejak jaman Rasulullah sampai mencapai perkembangan sekarang. Kedua berisi penjelasan tentang BMT. Ketiga mengenai prinsip-prinsip bermuamalah dalam Islam. Keempat pengertian tentang pembiayaan *musyarakah*.

Pembahasan terbagi dalam dua sub bab, pertama Pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada BMT Al Ummah Mojokerto, terbagi atas beberapa mekanisme yakni mekanisme permohonan pembiayaan *musyarakah*, mekanisme realisasi pembiayaan *musyarakah*, mekanisme angsuran pembiayaan *musyarakah*, dan pelunasan pembiayaan *musyarakah*. Penulis juga memaparkan mengenai prinsip

bagi hasil yang merupakan keunggulan produk syari'ah serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*. Ditinjau dari pihak yang terkait pembiayaan dan ditinjau dari produk pembiayaan. Kedua mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan pihak BMT seperti upaya penanggulangan BMT sendiri, yang dirancang untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Memanfaatkan pengacara dalam penagihan dengan pilihan pengacara berpengalaman dan berakhlak baik. Penghapusan merupakan kebijakan terakhir yang dapat ditempuh BMT.

Ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, bahwa tidak ada yang tidak berisiko dalam melakukan apapun termasuk dalam bermuamalah pembiayaan *musyarakah*. BMT Al Ummah telah menunjukkan upaya untuk beroperasi berkorporasi syari'ah. Meski tidak dipungkiri kendala pasti ada. Beberapa kaidah masih menggunakan kaidah konvensional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Terakhir saran disampaikan kepada BMT Al Ummah Mojokerto selaku lembaga keuangan syari'ah, perlu melakukan upaya pembenahan berkesinambungan demi memberikan pelayanan kepada umat serta tetap menjaga nilai-nilai Islami dalam segala kegiatan. Kepada semua pihak yang terkait serta pemerhati lembaga keuangan mikro diharapkan dapat terus memberikan kontribusi kepada perkembangan lembaga keuangan mikro dengan segera membentuk legalitas kelembagaan BMT yang kuat agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Pernyataan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Ujian .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.2 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.2.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.2.3 Bahan <i>Non</i> Hukum .....	8
1.4.3 Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Sejarah Lembaga Perekonomian .....	11
2.2 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> .....	13

2.3 Prinsip Muamalah dalam Islam .....	16
2.4 Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	17
BAB 3 PEMBAHASAN .....	24
3.1 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
Pada BMT Al Ummah Mojokerto .....	24
3.1.1 Kaidah Keorganisasian .....	24
3.1.2 Mekanisme Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	
Pada BMT Al Ummah Mojokerto .....	32
3.1.2.1 Mekanisme Permohonan	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	33
3.1.2.2 Mekanisme Realisasi	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	40
3.1.2.3 Mekanisme Pembayaran Angsuran .....	42
3.1.2.4 Mekanisme Pelunasan	
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	44
3.1.3 Prinsip Bagi Hasil .....	46
3.1.4 Kendala-Kendala .....	49
3.2 Upaya Hukum Mengatasi Pembiayaan	
<i>Musyarakah</i> yang Bermasalah .....	55
BAB 4 PENUTUP .....	58
4.1 Kesimpulan .....	58
4.2 Saran .....	59
DAFTAR BACAAN .....	60
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
3. Surat Ijin Penelitian pada BMT Al Ummah Mojokerto
4. Surat Konsultasi pada BMT Al Ummah Mojokerto
5. Formulir Permohonan Pembiayaan BMT Al Ummah Mojokerto
6. Aqad Musyarakah BMT Al Ummah Mojokerto
7. Kartu Angsuran Pembiayaan BMT Al Ummah Mojokerto
8. Kartu Monitor BMT Al Ummah Mojokerto
9. Surat Tanda Terima Jaminan BMT Al Ummah Mojokerto
10. Akta Pendirian Koperasi BMT Al Ummah Mojokerto